



PUTUSAN

Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Saputra
2. Tempat lahir : Marindal
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /14 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebun Kopi Dusun X Pasar III Gang Sehat Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Heri Saputra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/98/III/2024/Resnarkoba tanggal 01 Maret 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/98-a/III/2024/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa Heri Saputra ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **Ahmad Husein Harahap, S.HI.,M.Sos., Jaka Solata Silaban, S.H., Irwansyah Rambe, S.H., Muhammad Azmi, S.H., Panuroma Rukmana Siagian, S.H., Nurhalimah, S.H., Anggi Tri Kurnia Dewi,S.H.**, Para Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "POSBAKUMADIN", berkantor di Jalan Singgalang No. 7 Kel. Masjid Kec.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Kota Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN.Lbp tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI SAPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
 - 1 (satu) buah plastik assoi berwarna putih
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastikdirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **HERI SAPUTRA** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **HERI SAPUTRA** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH, saksi T. Muhammad Azhari, SH Anggota Satnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 19.30 Wib para saksi Polisi melakukan Penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sedang duduk diperkebunan sawit, para saksi Polisi langsung mendekati laki-laki tersebut mengaku bernama Heri Saputra/terdakwa, kemudian mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan disekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu dengan dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan tergantung dipohon sawit ditempat tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dari seorang bernama Japet (belum

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangkap), lalu terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain dengan harga perpaket Rp. 50.000,- dan telah laku terjual 9 (sembilan) paket, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa duduk diperkebunan sawit di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa mengantungkan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu dengan dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dipohon sawit, lalu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS36FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : Kristal, B : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, B : 1 sampel, berat netto awal sampel A : 0,0769gram, B : 10 ML, berat netto akhir A : total sampel A : 0,0693 gram, B : 0 ML, ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Heri Saputra, pemilik jenis sampel A dan B adalah Heri Saputra, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HERI SAPUTRA** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH, saksi T. Muhammad Azhari, SH Anggota Satnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat, ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 19.30 Wib para saksi Polisi melakukan Penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sedang duduk diperkebunan sawit, para saksi Polisi langsung mendekati laki-laki tersebut mengaku bernama Heri Saputra/terdakwa, kemudian mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan disekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu dengan dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan tergantung dipohon sawit ditempat tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dari seorang bernama Japet (belum tertangkap), lalu terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain dengan harga perpaket Rp. 50.000,- dan telah laku terjual 9 (sembilan) paket, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa duduk diperkebunan sawit di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa mengantungkan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu dengan dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dipohon sawit, lalu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS36FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal, B : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, B : 1 sampel, berat netto awal sampel A : 0,0769gram, B : 10 ML, berat netto akhir A : total sampel A : 0,0693 gram, B : 0 ML, ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Heri Saputra, pemilik jenis sampel A dan B adalah Heri Saputra, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDO FIRDELIS GINTING, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.40 Wib bertempat di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Saputra yang telah melakukan tindak Pidana Menggunakan Narkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi beserta saksi Doni Indo Bangun, dan saksi T. Muhammad Azhari, SH yang merupakan Anggota Satnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan Penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diperkebunan sawit, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan saat dipertanyakan mengaku bernama Heri Saputra, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan disekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu dengan dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan tergantung dipohon sawit ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan milik yang diterimanya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dari seorang bernama Japet (belum tertangkap), dengan maksud untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan harga perpaket Rp. 50.000,- dan telah laku terjual 9 (sembilan) paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T.MUHAMMAD AZHARI,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.40 Wib bertempat di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Saputra yang telah melakukan tindak Pidana Menggunakan Narkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi beserta saksi Doni Indo Bangun, dan saksi Edo F. Ginting, SH yang merupakan Anggota Satnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan Penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diperkebunan sawit, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan saat dipertanyakan mengaku bernama Heri Saputra, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan disekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu dengan dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan tergantung dipohon sawit ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan milik yang diterimanya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dari seorang bernama Japet (belum tertangkap), dengan maksud untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan harga perpaket Rp. 50.000,- dan telah laku terjual 9 (sembilan) paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya diperkebunan sawit;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu dengan dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan tergantung dipohon sawit;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib dari seorang bernama Japet (belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, dengan maksud untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan harga perpaket Rp. 50.000,- dan telah laku terjual 9 (sembilan) paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual seluruh shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya apabila shabu tersebut laku terjual.;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin membeli dan menjual Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah plastik assoi berwarna putih;
- 4 (empat) buah plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS36FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal, B : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, B :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 sampel, berat netto awal sampel A : 0,0769gram, B : 10 ML, berat netto akhir A : total sampel A : 0,0693 gram, B : 0 ML, ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Heri Saputra, pemilik jenis sampel A dan B adalah Heri Saputra, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.40 Wib bertempat di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi Doni Indo Bangun, Saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan saksi Edo F. Ginting, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Saputra yang telah melakukan tindak Pidana Menggunakan Narkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi Doni Indo Bangun, Saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan saksi Edo F. Ginting, SH yang merupakan Anggota Satnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Doni Indo Bangun, Saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan saksi Edo F. Ginting, SH melakukan Penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut saksi Doni Indo Bangun, Saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan saksi Edo F. Ginting, SH melihat seorang laki-laki sedang duduk diperkebunan sawit, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan saat dipertanyakan mengaku bernama Heri Saputra, kemudian saksi Doni Indo Bangun, Saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan saksi Edo F. Ginting, SH langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan disekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu dengan dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan tergantung dipohon sawit ditempat tersebut, selanjutnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib dari seorang bernama Japet (belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, dengan maksud untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan harga perpaket Rp. 50.000,- dan telah laku terjual 9 (sembilan) paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual seluruh shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya apabila shabu tersebut laku terjual.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS36FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal, B : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, B : 1 sampel, berat netto awal sampel A : 0,0769gram, B : 10 ML, berat netto akhir A : total sampel A : 0,0693 gram, B : 0 ML, ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Heri Saputra, pemilik jenis sampel A dan B adalah Heri Saputra, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **Heri Saputra** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);”

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang dilarang dalam pasal tersebut adalah : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menawarkan untuk dijual*” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan secara langsung kepada pembeli baik secara lisan maupun sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak yang penting proses menawarkan harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sehingga disebut “*Menawarkan untuk dijual*” (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.225-256);

Menimbang, bahwa pengertian “*menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.256);

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui Penukaran (Pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena Pemberian Pihak Lain (KBBI);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjadi Perantara Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang mengubungkan penjual dan pembeli namun tidak menadapat keuntungan maka tidak dapat dikatakan sebagai perantara jual beli (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.257);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI)

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini, dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman adalah termasuk di dalamnya shabu-shabu (*Methamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I terdiri dari Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang mengarah pada Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS36FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal, B : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, B : 1 sampel, berat netto awal sampel A : 0,0769gram, B : 10 ML,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto akhir A : total sampel A : 0,0693 gram, B : 0 ML, ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Heri Saputra, pemilik jenis sampel A dan B adalah Heri Saputra, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 19.40 Wib bertempat di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi Doni Indo Bangun, Saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan saksi Edo F. Ginting, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Saputra;

Menimbang, bahwa berawal penangkapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi Doni Indo Bangun, Saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan saksi Edo F. Ginting, SH yang merupakan Anggota Satnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Marindal I Pasar 3 Gang Cakra 2 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Doni Indo Bangun, Saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan saksi Edo F. Ginting, SH melakukan Penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut saksi Doni Indo Bangun, Saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan saksi Edo F. Ginting, SH melihat seorang laki-laki sedang duduk diperkebunan sawit, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan saat dipertanyakan mengaku bernama Heri Saputra, kemudian saksi Doni Indo Bangun, Saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan saksi Edo F. Ginting, SH langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan disekitar tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu dengan dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan tergantung dipohon sawit ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib dari seorang bernama Japet (belum tertangkap) sebanyak 10

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket narkoba jenis shabu, dengan sistem kerja dimana uang hasil penjualan sabu tersebut akan terdakwa setarokan apabila telah laku terjual dan maksud untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan harga perpaket Rp. 50.000,- dan telah laku terjual 9 (sembilan) paket;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual seluruh shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya apabila shabu tersebut laku terjual..;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap diperisdangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu dengan dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan tergantung dipohon sawit yang mana Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang terima pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib dari seorang bernama Japet (belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, dengan sistem kerja dimana uang hasil penjualan sabu tersebut akan terdakwa setarokan apabila telah laku terjual dengan maksud untuk dijual kembali dan memperoleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya apabila shabu tersebut laku terjual, berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*menjual Narkotika golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diringankan Hukumannya dari tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sementara Tuntutan Penuntut Umum membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Menjual

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I akan tetapi dalam hal pengurangan hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHAP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik assoi berwarna putih, 4 (empat) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SAPUTRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik assoi berwarna putih;
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024, oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli Agustina Aritonang, S. H., M. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2024/PN Lbp